

PERAN SEKRETARIAT DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

ROLE OF SECRETARIAT IN SUPPORTING THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF REGIONAL BOARD OF PEOPLE'S REPRESENTATIVE OF NORTH KONAWE DISTRICT

Wiwik Hidayati¹, Abdul Kadir², Muhammad Basri³

- 1) Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik PPs UHO; e-mail:
- 2) Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Publik UHO; e-mail:
- 3) Dosen Tetap Jurusan Ilmu Administrasi Publik UHO; e-mail:

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Konawe Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Informan penelitian ditentukan secara purposif, terdiri dari pimpinan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD memainkan dengan baik tiga peran dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Konawe Utara yakni peran administrasi dan manajemen internal organisasi, peran memfasilitasi aktivitas DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan, serta peran koordinasi dalam pembahasan agenda DPRD dan pemerintah daerah.

Kata kunci: Peran, Administrasi dan Manajemen, Fasilitasi, Koordinasi.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the role of the Secretariate in supporting the implementation of the functions of the function of Regional Board of People's Representative of North Konawe District. The study used a qualitative approach with descriptive type. The data used in this study are primary data. Data collection techniques used are interviews and document studies. Research informants were determined purposively, consisting of leaders of the Secretariate and Members of the Board. The data analysis technique used is qualitative descriptive. The results showed that the Secretariate played well three roles in supporting the implementation of the North Konawe Regional Board of People's Representative function namely the role of administration and internal management of the organization, the role of facilitating activities in carrying out legislative, budgeting and oversight functions, as well as the coordination role in discussing the Board and regional government agenda.

Key words: Role; Administration and management; Facilitating, Coordination.

PENDAHULUAN

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten adalah organisasi pemerintah daerah yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten. DPRD Kabupaten sendiri adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten. Tiga fungsi DPRD Kabupaten adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda), anggaran, dan pengawasan. Kinerja DPRD Kabupaten dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut ikut ditentukan oleh seberapa baik Sekretariat DPRD Kabupaten melaksanakan fungsinya dalam menyediakan pelayanan administrasi dan memberikan dukungan kepada DPRD.

Analisis empiris dari Akbar dkk. (2017), Gunawan (2017), Zinggra & Bahri (2017), Anwar (2016) dan Kojongian (2014) menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten secara umum belum optimal. Hal tersebut dikarenakan fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten tidak berjalan sebagaimana mestinya baik dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, maupun dalam menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten. Secara teoritis, intermediasi dari staf birokratik dapat mengefektifkan pelaksanaan tugas institusi politik daerah melalui penyelesaian masalah, penyediaan motivasi, dan penyediaan informasi Oliveira & Filho (2017:596).

Fenomena yang terlihat di Kabupaten Konawe Utara, aktivitas Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD belum berjalan maksimal. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi yaitu pembuatan Perda, Sekretariat DPRD seringkali lamban memenuhi kebutuhan DPRD dalam mendapatkan informasi mengenai data pendukung yang menjadi pegangan bagi anggota DPRD dalam membahas rancangan Perda. Demikian juga, dalam pembahasan rancangan Perda APBD, Sekretariat DPRD kurang tepat waktu menyediakan data pendukung sehingga anggota komisi anggaran kurang mampu menjelaskan eksistensi dan urgensi kebijakan pemerintah daerah.

Fenomena lain, Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara belum efektif dalam menyambung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada anggota DPRD. Aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertulis melalui Sekretariat DPRD tidak semuanya sampai di tangan anggota DPRD. Padahal apapun keputusan DPRD dalam menetapkan Perda harus menggambarkan keberpihakannya kepada masyarakat. Hikam (2005) mengemukakan bahwa DPRD harus membuka diri bagi masyarakat yang hendak berpartisipasi dalam pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, sedangkan

Sekretariat DPRD merupakan pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Belum ada analisis empiris yang komprehensif tentang peran Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan pengetahuan di bidang tersebut.

Makna istilah peran, menurut Soekanto (2002:243), adalah aspek dinamis dari kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Setiap kedudukan mengandung hak dan kewajiban. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran (Kozier dalam Setiawan, 2016:12). Jadi peran adalah kombinasi adalah posisi, pengaruh dan fungsi. Soekanto (2002:220) menjelaskan bahwa peran dapat berupa peran normatif, yakni peran yang terkait dengan tugas dan kewajiban yang ditetapkan dalam suatu peraturan atau norma, dan peran ideal yakni peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.

Apabila dihubungkan dengan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten, maka peran adalah sikap dan perilaku organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten sehubungan dengan kedudukan formalnya untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten. Dalam hal Sekretariat DPRD Kabupaten melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan kedudukan formalnya maka Sekretariat DPRD Kabupaten menjalankan suatu peran. Sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten.

Tugas Sekretariat DPRD Kabupaten menurut PP tersebut di atas adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten dalam melaksanakan tugas tersebut mencakup: administrasi kesekretariatan DPRD; administrasi keuangan DPRD; fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD (Ferra, 2015:198)

Rasyid (2000) memerinci peran normatif Sekretariat DPRD yakni: (1) memfasilitasi aktivitas DPRD, yaitu: a) Pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD; b) Penyusunan rencana, mengolah, menelaah dan mengoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan DPRD; c) Pengaturan dan membina kerjasama, mengintegrasikan, dan menyingkronkan seluruh

penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD; d) Penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD; e) Pengendalian kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan perbekalan sekretariat DPRD; (2) Fungsi koordinasi dalam pelaksanaan rencana dan program kegiatan DPRD dan Pemerintah Daerah; (3) Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan tugas Sekretariat DPRD sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan daerah dan pelaporan berkala hasil penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka konstruksi desain penelitian ini diarahkan pada peran Sekretariat DPRD Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten. Peran yang dimaksudkan adalah peran normatif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara normatif peran Sekretariat DPRD Kabupaten bersumber dari sikap dan perilaku Sekretariat DPRD Kabupaten dalam memfasilitasi aktivitas DPRD, koordinasi dalam pelaksanaan rencana dan program kegiatan DPRD, dan fungsi administrasi yaitu menyelenggarakan tugas Sekretariat DPRD. Semakin ekstensif lingkup tugas yang dijalankan dan semakin sistematis pelaksanaan tugas tersebut, semakin optimal peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten.

METODE

Penelitian ini berlokasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Tipe penelitian ini adalah deskriptif yakni untuk menggambarkan secara sistematis dan komprehensif fakta atau fenomena peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Konawe Utara. Data yang digunakan untuk mendukung analisis tersebut terutama adalah data kualitatif.

Sumber data utama penelitian ini adalah informan dan situasi sosial di konteks penelitian tersebut di atas. Informan diambil secara purposif dari para pihak yang penulis anggap betul-betul paham dan mau berbagi informasi secara obyektif tentang peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Konawe Utara. Informan sebanyak 6 (enam) orang, yaitu 3 orang dari unsur Sekretariat DPRD meliputi Sekretaris serta dua orang Kepala Bagian (Kepala Bagian Hukum dan

Persidangan dan Kepala Bagian Keuangan), serta 3 orang dari anggota DPRD (Anggota DPRD dari partai Demokrat, Anggota DPRD dari partai PAN dan Anggota DPRD dari partai Golkar).

Data dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam dan dokumentasi. Prosedur analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah prosedur induktif-kontesktual, yaitu memulai dari informasi-informasi empirik yang diperoleh kemudian dibangun konsep-konsep atau proposisi-proposisi ke arah pengembangan suatu teori substantif, teori yang bertolak dari data dan dicerna dengan pengetahuan logis. Pengabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber data dari sumber yang berbeda, maupun *confirmability* melalui obyektivitas data yang menghindari subyektivitas data dengan melibatkan informan yang lebih banyak sampai menemukan kejenuhan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data empiris dan analisis penulis, Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara melakukan tiga jenis peran, sebagai berikut:

1. Peran memfasilitasi aktivitas DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara menyediakan data/informasi sebagai bahan materi persidangan baik di forum internal DPRD maupun dengan pemerintah daerah. Data yang dipersiapkan antara lain: a) peraturan perundang-undangan yang pernah ada dan yang sedang berlaku; b) potensi anggaran, sumber penganggaran, dokumen dan kebijakan anggaran, serta kebijakan pemerintah berkaitan dengan anggaran; c) keputusan dan ketetapan yang telah dilaksanakan serta pelaksanaannya. Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan Persidangan sebagai berikut:

Kami selalu menyediakan data dan informasi sesuai kebutuhan dalam mendukung tugas-tugas DPRD, terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi penganggaran, maupun fungsi pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan daerah. Staf Sekretariat membackup setiap kegiatan DPRD dengan menyediakan data yang dibutuhkan anggota, sehubungan dengan agenda atau kegiatan DPRD di Konawe Utara (wawancara April 2018).

Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara menyediakan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan persidangan secara baik. Bagian Umum memfasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD dengan menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, administrasi kepegawaian, program lingkungan kerja dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai Sekretariat DPRD. Bagian Humas

dan Protokol melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, pemberitaan kegiatan serta melaksanakan keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD. Bagian Keuangan merencanakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta laporan realisasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu Anggota DPRD dari Partai PAN sebagai berikut:

Pelaksanaan tugas Sekwan dalam menyediakan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan kami anggota dewan, karena setiap kami meminta data selalu dipenuhi termasuk informasi yang berhubungan dengan informasi kebutuhan anggaran, anggaran yang digunakan serta data program baik yang sudah dikerjakan maupun yang akan dilaksanakan ke depan, sudah terdokumentasikan dalam sistem file, kita tinggal melakukan copy file. (wawancara, April 2018).

Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara telah berusaha menyediakan data dan informasi sesuai kebutuhan anggota DPRD untuk melakukan pembuatan aturan, pembahasan APBD serta kebutuhan pengawasan anggaran. Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara selalu berupaya memaksimalkan kinerja pelayanan selaku birokrasi yang dibentuk untuk memberikan fasilitasi dan pelayanan kepada anggota DPRD.

2. Peran koordinasi program kegiatan DPRD dan Pemerintah Daerah

Sekretariat DPRD secara kelembagaan maupun para personilnya berusaha mengkoordinasikan kegiatan DPRD dan pemerintah daerah. Permasalahan yang berhubungan dengan kebutuhan anggota DPRD dicoba dipahami secara baik oleh setiap pegawai. Tugas Sekretariat DPRD dalam hal ini berupa penyediaan data dan dokumen serta draft Raperda yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan anggota DPRD. Anggota DPRD dari Partai Demokrat menyatakan bahwa:

Setiap pegawai dituntut memahami persoalan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah (Wawancara, April 2018).

Terkait hal di atas, Bagian Umum melakukan indentifikasi masalah, kebutuhan anggota dewan, menyusun perencanaan program kerja DPRD setiap tahun. Bagian Perencanaan melakukan analisis permasalahan untuk memenuhi kebutuhan DPRD, merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan persidangan mempunyai tugas merencanakan pelaksanaan rapat/sidang, menyusun resume hasil rapat, mendokumentasikan hasil rapat/sidang, memberitakan secara berkala kegiatan rapat/sidang, penyusunan risalah rapat-rapat dan pelaporan kunjungan kerja/peninjauan

DPRD. Bagian Hukum mengkoordinasikan dan memfasilitasi perumusan peraturan perundang-undangan, kajian dan telaah hukum, melakukan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum kepada pimpinan dan anggota DPRD, melakukan publikasi dan dokumentasi hukum. Hal itu sesuai dengan pernyataan anggota DPRD dari Partai Demokrat sebagai berikut:

Pegawai Sekretariat DPRD menjalankan tugas pelayanan sesuai dengan kebutuhan anggota Dewan mereka memahami persoalan yang terkait dengan kebutuhan anggota dewan, hal itu terbukti bahwa saat ini tidak ada permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan tugas DPRD, karena para pegawai memahami permasalahan sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka selaku bagian pelayanan kepada anggota DPRD. (wawancara, April 2018).

Permasalahan terkait dengan persiapan pengarsipan risalah rapat, pidato/pandangan Fraksi DPRD dan dokumentasi hasil-hasil kegiatan DPRD dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan dan pedoman teknis, dan setiap pegawai Sekretariat DPRD sudah paham akan tugasnya masing-masing. Hal itu sesuai dengan pernyataan anggota DPRD dari partai Golkar sebagai berikut:

Pegawai di Sekretariat DPRD sudah paham akan tugas-tugas dalam membantu kami menjalankan tugas legislasi, menyusun aturan, menetapkan kebijakan anggaran, serta mengawasi pelaksanaan pemerintah. Dalam penyusunan anggaran, pegawai yang ditugasi membantu anggota DPRD sudah mengetahui secara baik tentang tugasnya sehingga pelayanan kepada kami berjalan lancar, terutama mengenai kesiapan dokumen dan data pendukung dalam pembahasan sidang tentang APBD atau pembahasan lainnya (Wawancara, April 2018)

Penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan, proses evaluasi dan pelaporan anggaran dan laporan pelaksanaan hasil kegiatan serta dokumentasi anggaran dilakukan dengan baik dan berkordinasi dengan anggota DPRD selaku pengguna atau yang dilayani. Setiap pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran kegiatan (RKA), rencana anggaran dan perubahan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD, dokumen perencanaan, anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD, pengumpulan dan pengelolaan data guna penyusunan anggaran dan perubahan anggaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD, pendampingan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan APBD dan perubahan APBD, pengelolaan surat menyurat, tata usaha dan administrasi keuangan, penyiapan konsep Surat Perintah Pembayaran (SPP), penelitian anggaran dan penyiapan pelaksanaan anggaran, penyusunan naskah dinas tentang saran dan pertimbangan terkait bidang keuangan.

3. Peran administrasi/manajemen

Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara berusaha memberikan dukungan untuk pelaksanaan fungsi utama DPRD baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Usaha dimaksud diwujudkan dengan merumuskan visi yang menggambarkan mengenai apa yang harus dicapai oleh organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara minimal lima tahun ke depan sebagai pedoman dalam merumuskan kinerja sasaran organisasi. Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara adalah terwujudnya pelayanan yang prima dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Konawe Utara.

Visi dimaksud dijabarkan menjadi tujuan jangka menengah yang mencakup: 1) Mendorong peningkatan kapasitas lembaga DPRD; 2) Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Kemudian, dirumuskan sasaran yang hendak dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara yakni: 1) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan; 2) Meningkatkan mutu penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD; 3) Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 4) Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan lembaga 5) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang tersedia.

Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara menetapkan dan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja organisasinya. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 meliputi: 1) mendorong peningkatan kapasitas DPRD, 2) mewujudkan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Hal ini sesuai hasil wawancara Sekretaris DPRD Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut:

Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara menerapkan manajemen administrasi dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban untuk memudahkan pencapaian target kinerja. Dalam hal penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; Penyelenggaraan kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD; penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan risalah; pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh DPRD dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga, pelaksanaan pembinaan administrasi oleh aparatur pemerintah daerah, dan pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPRD (Wawancara, April 2018).

Data tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara melakukan strategi manajemen administrasi yang meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; penyelenggaraan kesekretariatan administrasi keuangan DPRD; penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan risalah; pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh DPRD dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga, pelaksanaan pembinaan administrasi oleh aparatur pemerintah daerah, dan pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Temuan penelitian ini konsisten dengan teori Rasyid (2000) mengenai peran normatif Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara telah memfasilitasi aktivitas DPRD, dalam hal ini melakukan pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis; menyusun rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan DPRD; pengaturan dan membina kerjasama, mengintegrasikan, dan menyingkronkan penyelenggaraan tugas; penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat; pengendalian kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan perbekalan. Sekretariat DPRD melakukan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan rencana dan program kegiatan DPRD dan pemerintah daerah; melakukan fungsi administrasi yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang merupakan penjabaran visi dan misi Sekretariat DPRD. Tugas-tugas yang diperankan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara tersebut mencakup berbagai fungsi yang relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten sebagaimana disebutkan dalam teori Abshar (2013:63-64). Terlaksananya peran Sekretariat DPRD tersebut telah memberikan dukungan yang baik untuk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Kabupaten Konawe Utara. Temuan ini menyediakan bukti empiris untuk teori keagenan dari Oliveira & Filho (2017:596).

SIMPULAN

Sekretariat DPRD telah berperan mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Konawe Utara. Rentang peranan yang ditunjukkan oleh Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Konawe Utara meliputi peran administrasi dan manajemen internal organisasi yaitu merencanakan dan melaksanakan agenda kegiatan secara manajerial berhubungan dengan pelaksanaan fungsi DPRD, peran memfasilitasi aktivitas DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran dan

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh DPRD, dan peran koordinasi dalam hubungannya dengan pembahasan agenda DPRD dalam penetapan Perda terutama menyangkut pelaksanaan agenda pemerintahan yang menjadi perhatian masyarakat.

REFERENSI

- Akbar; Amin, Muh. Jamal; Budiman, 2017. Peran Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5 (3): 1181-1190.
- Anwar, Suwondo WS., 2016. Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode Tahun 2009-2014). Tesis Magister Ilmu Administrasi, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Diakses dari digilib.unila.ac.id/23839/
- Ferra, 2015. Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi. *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015, hlm 197-210.
- Gunawan, Meno Tri, 2017. Peranan Staf Sekretariat DPRD untuk Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dalam Kaitannya dengan Pengkajian dan Analisa Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol 4, No 4.
- Hikam, A.S., 2005. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Kojongian, Reinhard N, 2014. Peranan Staf Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Politico, E-Journal Mahasiswa Unstrat*, Vol 2, No 6.
- Oliveira, Clara Brando de & Filho, Joaquim Rubens Fontes, 2017. Agency problems in the public sector: the role of mediators between central administration of city hall and executive bodies. *Brazilian Journal Of Public Administration*, 51(4) : 596-615, July - Aug. 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Rasyid, Ryaas, 2000. *Penyelenggaraan Otonomi Dalam Era Desentralisasi Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Setiawan, Aris Wahyu, 2016. Peran Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan Paspor Di Kantor Imigrasi Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4 (1) 2016: 115-128.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.